




PERATURAN LURAH DESA SITIMULYO

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH DESA SITIMULYO

KECAMATAN PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

2018



LURAH DESA SITIMULYO
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH DESA SITIMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SITIMULYO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitimulyo Tahun Anggaran 2019 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 131);
 14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 207 Tahun 2018 tentang Daftar Desa, Lokasi, Alokasi dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 207);
 15. Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2016 Nomor 02);
 16. Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sitimulyo Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2017 Nomor 04);
 17. Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitimulyo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2018 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIMULYO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 7.372.806.856,52 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 705.148.312,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 4.068.581.600,00
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	<u>Rp. 15.000.000,00 +</u>
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 4.788.729.912,00

2. Belanja Desa

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 2.106.275.457,00
2) Bidang Pembangunan	Rp. 2.795.888.600,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 787.545.928,84
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 209.679.617,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 79.607.369,68 +</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp. 5.978.996.972,52
Surplus/(Defisit)	Rp. (1.190.267.060,52)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.584.076.944,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.393.809.884,00</u>
Selisih Pembiayaan netto (a-b)	Rp. 1.190.267.060,52
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sitimulyo.

Ditetapkan di Sitimulyo

Pada tanggal 29 Desember 2018

LURAH DESA SITIMULYO

JUWENI

Diundangkan di Sitimulyo

Pada tanggal 29 Desember 2018

PLH CARIK DESA SITIMULYO

SUTIYAR

BERITA DESA SITIMULYO TAHUN 2018 NOMOR 03

PERATURAN LURAH DESA SITIMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DESA SITIMULYO
KECAMATAN PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL
2018